



SALINAN

**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2018 NOMOR 10**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH
DI KABUPATEN BANDUNG**

**BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2018**



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH
DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang: a. bahwa harmonisasi Produk Hukum Daerah merupakan upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, dan memantapkan konsepsi suatu Produk Hukum Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan maupun Produk Hukum Daerah yang lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, serta memperhatikan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga antara Produk Hukum Daerah yang satu dengan Produk Hukum Daerah yang lain tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (overlapping);
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas harmonisasi Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pedoman dengan metode yang pasti, baku dan standar sehingga Produk Hukum Daerah yang diberlakukan di Kabupaten Bandung tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Harmonisasi Produk Hukum Daerah di Kabupaten Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 59);
11. Peraturan Bupati Nomor 71 tahun 2016 tentang tugas, fungsi, dan tata kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Produk Hukum Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan di tingkat Daerah meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Peraturan Bupati adalah peraturan yang dibentuk berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan Bupati.
8. Keputusan Bupati adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
9. Harmonisasi Produk Hukum Daerah adalah proses menyerasikan antara Produk Hukum Daerah yang sedang berjalan antara yang satu dengan yang lainnya, baik secara vertikal (terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi) dan horizontal (Produk Hukum Daerah lainnya) serta memperhatikan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

BAB II
PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 2

Produk Hukum Daerah bersifat:

- a. Peraturan; dan
- b. Penetapan.

Pasal 3

- (1) Produk Hukum Daerah bersifat peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Peraturan Bersama Kepala Daerah; dan
 - d. Peraturan DPRD
- (2) Produk Hukum Daerah bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
 - a. Keputusan Bupati;
 - b. Keputusan DPRD;
 - c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
 - d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 4

Dalam membentuk Produk Hukum Daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Produk Hukum Daerah yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 5

- (1) Materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Hukum Daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

BAB III

TATA CARA HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Harmonisasi Produk Hukum Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Harmonisasi Produk hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. substansi Produk Hukum Daerah; dan
 - b. tata cara penulisan;

- (3) Harmonisasi Produk Hukum Daerah terhadap substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian Produk Hukum Daerah yang masih berlaku dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan Produk Hukum Daerah lainnya serta aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat;
- (4) Harmonisasi Produk Hukum Daerah terhadap tata cara penulisan dilakukan dengan berpedoman pada kaidah penyusunan produk hukum sesuai ketentuan yang berlaku;
- (5) Harmonisasi produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap produk hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf a.

Bagian Kedua

Tim Harmonisasi Produk Hukum Daerah

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan harmonisasi sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) Huruf a, Bagian Hukum dapat membentuk Tim Harmonisasi Produk Hukum Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Tim Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten;
 - c. Unsur PD pemrakarsa;
 - e. PD/ Unit Kerja terkait; dan
 - f. Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan harmonisasi Produk Hukum Daerah, tim sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat mengikutsertakan:
 - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - b. akademisi; dan/atau

- c. pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai dengan materi yang diatur dalam Produk Hukum Daerah.

Bagian Ketiga

Kewajiban PD

Pasal 8

- (1) PD wajib memantau Peraturan Perundang-undangan terbaru yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi PD yang bersangkutan.
- (2) Pemantauan terhadap Peraturan Perundang-undangan terbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - b. Peraturan Pemerintah;
 - c. Peraturan Presiden;
 - d. Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Setingkat Menteri;
 - e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 - f. Peraturan Gubernur Jawa Barat.
- (3) Peraturan Perundang-undangan terbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pencabutan, perubahan, dan penggantian Peraturan Perundang-undangan sebelumnya.

Pasal 9

- (1) Terhadap Peraturan Perundang-undangan terbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib diserahkan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- (2) Peraturan Perundang-undangan terbaru yang diserahkan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu dasar untuk melakukan harmonisasi Produk Hukum Daerah.

BAB IV
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam harmonisasi Produk Hukum Daerah.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. sosialisasi;
 - c. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi; dan
 - d. website www.jdih.bandungkab.go.id
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Produk Hukum Daerah.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Produk Hukum Daerah harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 22 Januari 2018

BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 22 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

TTD

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH. M.Si
Pembina Tk I
NIP.19740717 199803 1 003